



PUTUSAN

Nomor: 97/Pdt.G/2011/PA.PYB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

M E L A W A N :

Termohon tempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai
TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi/keluarga di depan persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat [permohonannya](#) secara tertulis tertanggal 1 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register nomor 97/Pdt.G/2011/PA.PYB pada tanggal 1 Juni 2011 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2006 Pemohon dengan



Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) , sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/09/VII/2006, tanggal 22 Agustus 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon berkediaman di rumah orang tua Pemohon di selama 2 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon terlalu egois;
 - b. Termohon kurang menghargai Pemohon;
 - c. Termohon kurang menghargai pihak orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2008 saat mana Pemohon sedang sibuk, dan ada orang yang hendak belanja lalu Pemohon menyuruh Termohon untuk melayaninya namaun yang keluar kata-kata Termohon yang kurang baik ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya lebih kurang pada bulan Juni 2009, Termohon meninggalkan



Pemohon di kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua Termohon di , dan tidak pernah kembali dan sejak itu berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon

*Hal 3 dari 10 hal, Put No:
97/Pdt.G/2011/PA.Pyb*



putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan secara in person, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula ada mengutus kuasa atau wakilnya yang sah dalam persidangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi tidak bisa dilaksanakan juga karena Termohon tidak hadir di persidangan, lalu Majelis membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan memberikan keterangan seperlunya;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil- dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 134/09/VIII/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh, alat bukti tersebut telah di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Panyabungan dan bermaterai cukup, oleh Majelis diberi tanda (P.1);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing- masing sebagai berikut :

Saksi I Selanjutnya di bawah sumpahnya, saksi



menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di kediaman bersama di rumah saksi di ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 1,5 tahun namun selebihnya tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran serta saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, disebabkan Termohon selalu membantah Pemohon dan tidak menghargai Pemohon, serta Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan Termohon juga kurang menghormati saksi selaku mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun terakhir dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah

*Hal 5 dari 10 hal, Put No:
97/Pdt.G/2011/PA.Pyb*



pihak, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi II selanjutnya di bawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2006, antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua saksi di ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1,5 tahun, namun selebihnya sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon yang selalu membantah Pemohon dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di serta Termohon sering menghina orang tua Pemohon;
- Bahwa lebih kurang 2 tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, di mana Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya;



- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi dan tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah bermusyawarah untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menerangkan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan semula dan mohon agar perkara ini dapat diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup lah menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak hadir dan tidak ada

*Hal 7 dari 10 hal, Put No:
97/Pdt.G/2011/PA.Pyb*



mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 majelis telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian para saksi Pemohon serta sesuai dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam Permohonan ini adalah apakah benar Pemohon dengan Termohon dalam ikatan suami isteri yang sah dan apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam surat Permohonannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dengan Termohon;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi/keluarga seperti apa yang tersebut padauduknya perkara;

Menimbang bahwa dari kesaksian para saksi Pemohon, Majelis menilai secara formil kedua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil bahwa kesaksian a quo saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang telah tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dapat diterima sebagai saksi dan patut untuk dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, dan keduanya sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 09 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 2006 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

*Hal 9 dari 10 hal, Put No:
97/Pdt.G/2011/PA.Pyb*



terus menerus;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kira-kira 2 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya pihak keluarga Pemohon sudah tidak berkeinginan dan tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan telah sulit dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa jalan yang terbaik untuk mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sebab kalau masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah memenuhi unsur-unsur yang tersebut pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Panyabungan pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2011 M, bertepatan dengan

*Hal 11 dari 10 hal, Put No:
97/Pdt.G/2011/PA.Pyb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 *Rajab* 1432 H oleh kami Drs, Idris, SH. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Syarif, S.HI, dan Roli Wilpa, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

MUHAMAD

SYARIF.

S.HI

Drs, IDRIS, SH.

HAKIM

ANGGOTA

ROLI WILPA, S.HI

PANITERA PENGGANTI

FATIMAH, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon dan Pemohon Rp. 245.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Biaya Materai

Rp. 6.000,- -

Jumlah

Rp.

336.000,-